

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR  
884/Pid.Sus/2020/PN.Plg TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Program  
Kekhususan Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Nama : Riza Faryana

Nim : 02011181722029

\

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Riza Faryana  
Nim : 02011181722029  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR  
884/Pid.Sus/2020/PN.Plg TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA

Indralaya, 2021

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum

NIP. 195702241979032001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001  
HUKUM

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Riza Faryana  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722029  
Tempat, Tanggal lahir : Bengkulu, 15 Juli 1999  
Studi Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan di periksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Indralaya,

2021



Riza Faryana

Nim : 02011181722029

MOTTO:

**"Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak."**

(Albert Einstein)

Skripsi ini kusembahkan untuk :

- Allah swt
- Papa dan Mama tercinta
- Keluarga yang saya sayangi
- Sahabat- sahabat terbaik
- Almamaterku, FH UNSRI

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 884/Pid.Sus/2020/Pn.Plg TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”. Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lupu dari kesalahan serta masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan karya ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .

Indralaya, 2021

Riza Faryana  
02011181722029

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2020/Pn.Plg Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga” sebagai salah satu sayarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tertunya tidak luput dari doa dan bantuan banyak pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Papa Yansari dan Mama Erni Arlena, orang yang paling hebat di dunia ini, yang selalu memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan, dan semangat di setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu, sekaligus orang yang pantang menyerah untuk selalu membahagiakan penulis di setiap waktunya.
3. Abangku Ari Nanda Augusta, Ayukku Willy Mardhatilla, dan Adekku Wita Dwi Shahara tersayang yang selalu memberikan perhatian, support dan doa kepada penulis, terima kasih karena telah menjadi bagian yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya.
5. Bapak Prof.Ir.H.Annis Saggaff,M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr.Mada Apriana Zuhir,S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr.Ridwan.,S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr.H.Murzal.,S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
11. Bapak Dr.M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik

12. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Ibu Vera Novianti,S.H.,M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan dari awal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
15. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Sahabat seperjuangan terbaik sejak awal kuliah Aldila Nurin Khodijah, Sari Hikmah Indah Lestari, Pratiwi Maha Sabarni, Revika Nurpitaloka, Muaza Satira Pertiwi, Sukriansyah, dan Yoffi Apriadi terima kasih atas segala bantuan dan kesabarannya menghadapi tingkah laku penulis dari awal kuliah sampai skripsi ini selesai dan terima kasih telah memberikan kenangan terindah selama masa kuliah.
17. Sahabat seperjuangan Rezki Ainun Sari, Sailita Nasilia. Terima kasih atas segala support, hiburan, semangat dan kesabarannya mendengarkan segala keluh kesah penulis, terima kasih untuk segala kebaikan kalian yang selama ini selalu senantiasa membantu.
18. Rekan-rekan seperjuangan grup Calon SH, terima kasih atas segala bantuannya, kalian luar biasa.
19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.
20. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat memberikan kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi semua orang.

Palembang,

Mei 2021

Riza Faryana

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Efektivitas Hukum .....	11
2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim.....	12
3. Teori Perlindungan Hukum .....	12
4. Teori Utilitas.....	12
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13

3. Jenis dan Sumber Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	14
5. Analisis Bahan Penelitian.....	15
6. Penarikan Kesimpulan .....	15

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
B. Tinjauan tentang Pertimbangan Putusan Hakim.....	17
1. Pengertian tentang Pertimbangan Hakim.....	17
C. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum.....	20
1. Pengertian tentang Efektivitas Hukum.....	20
D. Pengertian Delik Kekerasan dan Unsur-unsur Delik.....	20
1. Pengertian Delik.....	20
2. Kekerasan Dalam KUHP.....	20
D. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
1. Pengertian mengenai Kekerasan.....	22
2. Pengertian mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	24
3. Jenis -jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
E. Tinjauan Umum tentang Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	26
1. Pengertian Korban.....	26
2. Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	27
F. Peran Pihak Terkait dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	31

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan putusan nomor 884/Pid.Sus/2020/PN.Plg.....37
- B. Upaya Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Korban dalam putusan nomor 884/Pid.Sus/2020/PN.Plg.....52

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....58
- B. Saran.....58

DAFTAR PUSTAKA.....60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat seiring dengan perkembangan budaya manusia, namun baru menjadi perhatian internasional sejak tahun 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 1, yaitu kekerasan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, mental, ancaman, kebebasan dan paksaan bagi perempuan baik didalam maupun diluar rumah.

Menurut Herkutanto, " Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*) mengacu pada perbuatan yang diambil untuk mencapai maksud tertentu dan membuat perempuan dirugikan secara fisik dan psikologis<sup>1</sup>. Menurut definisi Mansour Fakih, kekerasan ialah serbuan terhadap fisik dan mentalnya seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali kita temui, terutama kekerasan terhadap istri, bahkan banyak. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi hanya sebagian kecil yang diselesaikan secara adil, karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa KDRT itu dapat dirahasiakan jika dikemukakan ke permukaan atau tidak layak untuk dikonsumsi publik, maka sangat tidak tepat<sup>2</sup>.

Hubungan keluarga dari hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, dan saudara (saudara kandung) dapat kita lihat, dalam sejarah Perkembangannya, hubungan antara pasangan kelas menengah mengalami perubahan dari hubungan keluarga yang merupakan institusional menjadi hubungan keluarga yang *companionship*. Adapun hubungan pasangan suami dan istri yang merupakan institusional terdapat ditentukannya

---

<sup>1</sup> Hendra Akhdhia. *Psikologi Hukum*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia. 2011. hlm.31.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.32.

berbagai pengaruh factor dari luar seperti adat istiadat, pendapat umum serta hukum. Kemudian seiring perkembangannya pengaruh terhadap faktor-faktor berubah, dan berevolusi menjadi suatu hubungan suami-istri yang didasarkan atas kasih sayang, saling pengertian dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Menurut Scanzoni ada empat(4) macam pola perkawinan dalam hubungan antar suami-istri. Keempat pola tersebut adalah *owner Property*, *Head Complement*, *Senior-Junior Partner*, dan *Equal Partner*.<sup>4</sup> Namun meskipun pola dari perkawinan berubah seiring perkembangan zaman menjadi lebih baik, nyatanya tetap saja perempuan dan anak sering mendapatkan kekerasan didalam rumah tangga. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menjadi hal yang banyak diperbincangkan dikalangan masyarakat. Perempuan dewasa atau disebut wanita sering menjadi korban diskriminasi, pelecehan, hingga kekerasan. Kekerasan berupa fisik seperti penganiyaan dan psikis mental korban. Perempuan yang menjadi korban pada umumnya berusia diantara 20 tahun keatas dan dari berbagai kalangan. Misalnya; ibu rumah tangga, pegawai kantoran, pebisnis, bahkan pejabat public.<sup>5</sup>

Kasus KDRT menunjukkan pola yang menunjukkan siklus kekerasan antar pasangan suami istri. Siklus ini meliputi tiga fase utama (*phase*) yaitu;

a. Fase ketegangan

Pada fase ketegangan atau ketegangan meningkat ini, pelaku kekerasan mulanya akan menyalahkan pasangan dan menggunakan kekerasan ringan sebagai

---

<sup>3</sup> T.O.Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.2004. hlm. 38.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm.60.

<sup>5</sup> Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Surabaya: Sinar Grafika.2012. hlm.10.

tanda ia mengontrol pasangannya. Korban yang menerima perlakuan tersebut akan mencoba bersabar dan masih mempunyai harapan untuk menyelamatkan rumah tangganya.

b. Fase akut

Pada fase kedua ini, ketegangan yang semula sudah meningkat kemudian akan meledak menjadi penganiayaan yang dilakukan pelaku untuk memberi pelajaran kepada pasangannya, maka diharapkan timbul perasaan takut pada korban dan korban melepas amarahnya dengan melawan.

c. Fase keadaan tenang atau fase bulan madu

Setelah kedua fase tadi terlewati dan terjadi kekerasan pada korban, maka terkadang timbullah penyesalan pada diri pelaku akan tindakannya yang melewati batas. Biasanya pada fase ini pelaku akan meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali. Korban yang merasa Bahagia akan luluh dan menerima permintaan maaf pelaku, serta mempunyai harapan kembali.

d. Fase Penenangan

Pada fase ini, hubungan suami dan istri akan relative kembali berjalan secara damai serta harmonis. Namun apabila tidak ada pemotongan pada rantai fase-fase sebelumnya maka kemungkinan besar akan terulang kembali ke fase awal.<sup>6</sup>

Sesuai pada hakikatnya Indonesia ialah Negara Hukum, yang tercantum pada Pasal 1 ayat 3 Amandemen Undang–Undang Dasar 1945 (UUD 1945)<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Evi Tri Jayanthi *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang.2009.* Jurnal Vol. 3 no 2. <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417/2902>, diakses pada 10 januari 2021.Pukul 23:00.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 3. Undang – Undang Dasar 1945.

Menurut sudut pandang fungsional, hukum dirumuskan dan ditegakkan untuk mencapai keadilan. Dalam pelaksanaan keadilan, hakim dapat memberikan keadilan saat memutus perkara. Suatu Hukum yang dapat dikatakan berkualitas apabila hukum tersebut mengandung nilai-nilai keadilan untuk semua masyarakat dan memenuhi tuntutan masyarakat, sehingga setiap individu mempunyai hak dan kewajiban secara sama. Selain menjaga kepastian tujuan hukum juga untuk menjaga dan melindungi sendi-sendi keadilan di masyarakat.<sup>8</sup>

Sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P.K.D.R.T.) Pasal 1 ayat1, dijelaskan bahwa “ Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan hak terhadap perempuan di dalam rumah tangga”.

Secara umum fenomena KDRT memiliki spesifikasi tersendiri antara lain;

1. Seringkali kekerasan didalam rumah tangga hanya diketahui hanya korban dan pelaku, karena hal inilah menyebabkan tidak adanya saksi dan bukti-bukti lain sesuai pasal 183 dan 184 KUHP
2. Tindak kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap biasa dimasyarakat, sehingga korban terkadang enggan untuk melaporkan kasusnya karena beranggapan hal itu aib keluarga terutama terhadap kekerasan seksual.
3. Tidak jarang pihak korban ingin melaporkan kasusnya dan sudah memenuhi syarat formil dan materil kembali mencabut Kembali tuntutannya, yang mana pencabutan pengaduannya ini terhadap tindak pidana yang termasuk kedalam

---

<sup>8</sup> Wasis S.P. Penghantar Ilmu Hukum. Malang: UMM Press. 2002. Hlm.21.

delik aduan. hal ini dilakukan dengan alasan pertimbangan mengenai masa depan anak-anak dan berharap rumah tangganya masih bias di selamatkan.

4. Lambatnya pengaduan korban terhadap kekerasan yang ia alami akan berpengaruh saat melakukan proses penyelidikan terutama saat pengumpulan saksi dan bukti lainnya.<sup>9</sup>

Hal yang dapat diperhatikan bahwa korbanlah yang sangat mengalami kerugian baik fisik, mental, dan ekonominya.<sup>10</sup>

Ada banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan di rumah tangga dari fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Berbagai faktor itu dapat dilihat dari faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, Faktor pengangguran atau faktor kemalasan,yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran rumah tangga<sup>11</sup>

Di dalam dikehidupan bermasyarakat, kehidupan rumah tangga wajar terjadinya keributan atau cekcok dan perdebatan antar pasangan suami istri, hal itu dianggap wajar terjadi dalam mencapai kesepakatan bersama yang dimana memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda. Namun, seringkali efek yang ditimbulkan dari pertengkaran tanpa disadari memicu terjadinya kekerasan dalam rumah baik fisik maupun psikis. Jika tidak adanya pengendalian diri yang baik akan menyebabkan kekerasan terjadi sehingga membuat korban menjadi merasa tidak nyaman.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, Op. Cit. hlm.135.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>11</sup> Intifada Atin Nisya'.2014. *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Penelantaran Rumah Tangga*. (Studi di Pengadilan Negeri Sampang, Kabupaten Sampang, Madura,Jawa Timur).Jurnal <https://media.neliti.com/media/publications/35073-IDdasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-sanksi-pidana-terhadap-penelantaran-rumah-t.pdf> diakses pada 16 november 2020, Pukul 19:11.

<sup>12</sup> Moertihardiati Soeroso. *Op.cit*.hlm.60.

Sebagaimana contoh kekerasan rumahtangga yang dilakukan suami kepada istri yang termuat dalam putusan nomor 884/Pid.Sus/2020/PN Plg. Seorang terdakwa bernama Fentiko Aji Priyono Bin Sarwin berusia 33 tahun, lahir di Jawa Tengah pada tahun 1986, kebangsaan Indonesia. Bertempat tinggal di Jln. Kancil Putih 6 No. 49-4619 Rt. 46 Rw10 Kelurahan Demang lebar Daun Palembang. Bermulai tanggal 5 april 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi korban Sri Asih Wulandari bersamasama dengan terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0886/0771XI/2019 tanggal 17 november 2019 , ketika terdakwa sedang bersama korban yakni adik ipar saksi, berada dirumah kakak ipar terdakwa yang berada di daerah tangga bunting Palembang, kemudian tidak berapa lama korban mendapat telpon dari sepupuh korban dan korban berkata menyinggung perasanan terdakwa.

Pada hari senin tanggal 06 April 2020 terdakwa meminta maaf kepada korban yang saat itu sedang tidur-tiduran di kamar sambil main handphone, namun korban menepis tangan terdakwa dan langsung memalingkan tubuh dari terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menuju kamar terdakwa yang terletak di belakang dekat dapur, setelah 1 (satu) jam terdakwa menemui korban kembali, untuk meminta maaf kepada korban, namun korban tetap tidak mau memaafkan terdakwa dan tetap memalingkan mukanya, kemudian terdakwa kembali lagi kekamar terdakwa dan memainkan handphone menghubungi teman-teman terdakwa untuk mencari pekerjaan, kemudian tibatiba datanglah anak tiri terdakwa disuruh korban untuk mengambil handphone terdakwa, kemudian handphone tersebut terdakwa berikan, kemudian setelah selesai sholat margib terdakwa menemui korban untuk menanyakan apakah ada balasan chat dari teman-teman terdakwa, namun korban tidak menjawabnya dan langsung memberikan handphone tersebut kepada terdakwa, Lalu terdakwa memeriksa apakah ada balasan chat dari teman-teman terdakwa ternyata tidak ada, kemudian terdakwa melihat

di profil walpeper handphone terdakwa tidak ada lagi foto terdakwa bersama korban, kemudian terdakwa melihat foto-foto korban yang ada di galeri handphone terdakwa sudah tidak ada lagi, terdakwa menanyakan kepada korban apa maksudnya menghapus foto-foto tersebut, namun korban hanya diam saja, kemudian terdakwa mengajak korban sambil menuntun tangan korban ke kamar belakang, sehingga korban ikut saja menuju kamar belakang, setelah di kamar belakang terdakwa menanyakan lagi maksud korban menghapus foto-foto tersebut, tetapi korban menolak dan kembali memarahi terdakwa lalu terdakwa kembali bertanya kepada korban apa yang membuat korban memarahinya.

Puncak dari perdebatan tersebut korban meminta cerai dengan terdakwa tetapi terdakwa menolak keras kemudian terdakwa menarik tangan korban untuk meminta maaf namun korban mendorong wajah terdakwa, pada saat itu terdakwa menjadi emosi dengan korban, kemudian terdakwa langsung keluar kamar dan mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau di dalam ember tempat penyimpang alat pekasas, terdakwa kembali ke dalam kamar menemui korban di kamar yang pada saat itu posisi korban sedang berbaring terlentang, terdakwa pun duduk di sebelah korban lalu terdakwa menyerahkan pisau tersebut kepada korban supaya korban membunuh terdakwa, namun korban tidak mau sehingga terjadi dorong mendorong dengan korban untuk menyerahkan pisau tersebut, sehingga pisau ditangan terdakwa melukai tangan kiri terdakwa, saat itulah emosi terdakwa memuncak lalu tangan kiri terdakwa langsung memegang pundak sebelah kanan korban, lalu pisau ditangan kanan terdakwa tersebut langsung terdakwa arahkan ke leher korban dan langsung menyayat (menggorok) leher korban dan korban memberontak melawan sehingga terdakwa membabi buta menganiaya korban, dengan menusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban, kemudian punggung belakang korban dan terakhir di bagian kepala korban, lalu korban memaki-maki terdakwa sambil berkata "KAU KURANG AJAR" belum puas terdakwa menghaniayaan korban dengan pisau lalu

terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah palu yang berada di ember tempat penyimpanan pekaksa, kemudian kembali ke kamar menemui korban yang sudah berlumur darah, lalu palu ditangan kanan terdakwa langsung menghatamkan kebagian kepala korban, setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah, korban dating dengan luka bacok di kepala leher, tangan dan punggung akibat bertengkar dengan suami. Penurunan kesadaran negative mual negative muntah, negative kejang negative. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah sakit musi medika cendikia nomor :PVR/RSMMC/02/IV/2020 tanggal 07 april 2020.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bernama Fentiko Aji Priyono Bin Sarwin telah ***Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangganya*** kepada Asia Afriana Binti Anwar(alm) pada hari senin tanggal 06 april 2020 dan “Kekerasan Didalam Rumah Tangga” mengakibatkan luka yang berat dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Sri Asih Wulandari Bintin Anwar (istri terdakwa) dengan cara menggorok leher korban dengan pisau lalu menusukkan pisau tersebut kebagian dada korban kemudian punggung belakang korban dan kepala korban dan mengambil satu buah palu dan menghantamkan palu tersebut di bagian kepala korban(istri terdakwa). Oleh karena itu menimbang bahwa segala perbuatannya dalam pasal 44 pasal (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang “Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga”.

Amar putusan dengan nomor putusan 884/Pid.Sus/2020/PN Plg menyatakan bahwa terdakwa bernama Fentiko Aji Priyono Bin Sarwin terbukti salah dalam tindak pidana “***Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangganya***” dan dijatuhkan hukuman pidana terhadapnya dengan 10 (sepuluh) tahun di penjara.

Dari kasus diatas, penulis akan melakukan penelitian terhadap kekerasan yang ada di dalam rumah tangga dengan judul :

## **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 884/Pid.Sus/2020/PN.Plg TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu

1. Apa yang menjadi dasar dalam pertimbangan oleh hakim untuk menjatuhkan pelaku kekerasan yang ada di rumah tangga dengan berkaitan fakta-fakta persidangan pada putusan nomor : 884/Pid.Sus/2020/PN.Plg?
2. Apakah keputusan hakim sudah cukup memberikan keputusan untuk perlindungan terhadap korban?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan menurut pendapat Soejono Soekanto ialah tujuan daripada penulisan itu sendiri untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan mengenai suatu masalah dan dapat memperoleh hasil yang lebih dalam lagi yakni dalam merumuskan suatu hipotesa.<sup>13</sup> Maka tujuan penulis melakukan dari penulisan ini ialah;

1. Untuk mengetahui dasar dari pertimbangan oleh Hakim dalam membuat keputusan terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan pada putusan nomor Studi Kasus Putusan Nomor : 884/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia-UI Press.2008.hlm.9.

2. Untuk mengetahui serta memahami upaya perlindungan apa saja yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga pada kasus putusan nomor : 884/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini akan diambil dari segi teoritis dan dari segi praktis;

1. Dari segi teoritis

- 1.1 .Penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi akademis yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan pengetahuannya dibidang Hukum Pidana yang menyangkut perlindungan terhadap perempuan sesuai hukum.

- 1.2. Dapat mengetahui sejauh mana keadilan terhadap korban kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga dengan mendapatkan perlindungan hukun terdapat korban.

2. Dari Segi Praktis

- 2.2. Bisa menjadi acuan terhadap masyarakat yang mengetahui atau sedang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga.

- 2.3.Dapat memberikan informasi untuk masyarakat bahwa korban dari kekerasan akan mendapatkan perlindungan.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup yang menjadi objek penelitian kali ini berkaitan dengan perlindungan untuk korban kekerasan yakni perempuan korban dari kekerasan rumah tangganya oleh

suaminya sendiri di kota Palembang yang pernah dilakukan pihak Pengadilan Negeri Palembang.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah suatu landasan pemikiran dalam menyusun suatu penelitian, dimana berguna untuk membantu arah dan tujuan sehingga langkah-langkah dari penelitian itu jelas.<sup>14</sup>

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soejono Soekanto, hukum yang dapat dikatakan efektif setidaknya ditentukan oleh lima faktor yakni:

1. Faktor hukumnya itu sendiri,
2. Faktor penegak hukum yang membentuk dan menerapkan hukum tersebut,
3. Faktor sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum,
4. Faktor lingkungan masyarakat yang Diana hokum tersebut diberlakukan, dan,
5. Faktor kebudayaan yakni hasil dari karya, cipta dan rasa pada karsa manusia dalam pergaulan.<sup>15</sup>

Teori efektivitas hokum menurut Soerjono Soekanto, berkelanjutan dengan terori dari Romli Atmasasmita, yakni mengenai faktor - faktor penghabat

---

<sup>14</sup> Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1990. hlm 65.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008 hlm 8.

efektivitas oleh penegakan hukum yang terhadap sikap, mental dan faktor sosialisasi yang sering di abaikan.<sup>16</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Arief Sidharta mengungkapkan bahwasannya seorang hakim dalam kegiatan berpikir dalam upaya atau usaha untuk menemukan hukum dapat dibedakan menjadi dua, berpikir secara aksiomatis dan problematis.<sup>17</sup>

## 3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum ialah memberikan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat agar semua orang dapat perlindungan dan dijamin oleh hukum.<sup>18</sup>

## 4. Teori Utilitas

Dalam teori ini, teori ini menitikberatkan pada tujuan yakni memberikan kemanfaatan dan faedah kepada orang banyak dalam masyarakat. Dalam pemberian perlindungan kepada korban tindak pidana kejahatan dapat diterapkan dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi, dimana tidak hanya terhadap korban tetapi juga kepada sistem dari penegakan hokum pidana secara keseluruhan.

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2001. hlm.55.

<sup>17</sup> Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mandar Maju. 2009. hlm.163.

<sup>18</sup> Saitjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000. hlm. 54.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis normative. Dimana pada ditunjukan kepada peraturan - peraturan yang ditulis dan data kepustakaan yang bersifat sekunder. Dalam mengkaji berbagai aspek teori,filosofi,konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan setiap pasal, formalitas dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### 2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan peraturan perundang, yang dimana mempelajari konsistensi/sesesuaian dalam UUD dengan UU lainnya.
- b. Pendekatan Kasus, pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis kasus yang berikatan dengan isu.
- c. Pendekatan penelitian secara hukum sosiologis, dimana dalam pendekatan penelitian ini melakukan identifikasi hukum dalam dinamika sosial masyarakat, serta korelasi fenomena hukum dengan konteks sosial, budaya dan ekonomi.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder. Dimana data tersebut akan di kumpulkan serta dikaji literatur dengan dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini, dimana data tersebut terdiri dari :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Dimana bahan-bahan hukum yang mengikatkan dasar dari norma atau kaidah, peraturan dasar, peraturan perundangan, bahan hukum yang

dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini yang masih dipakai hingga sekarang. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan dari hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder meliputi;

- a) Buku – buku Hukum
- b) Jurnal-jurnal hasil penelitian hukum

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dimna sebagai penunjang untuk membantu penjelasan terhadap bahan sekunder serta meliputi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulann bahan dalam penelitian kali ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang – undangan, buku-buku, dan dokumen resmi dari hasil penelitian sebelumnya.

#### 5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis data adalah proses pengurutan data ke pola kategori dan satuan uraian seingga datap menghasilkan tema hipotesis. Kemudian data akan di proses menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang dibutuhkan dan mengkualifikasi bahan hukum tersebut yang kemudian menghubungkan teori dengan permasalahan dan pendekatan bahan hukum, setelah itu menarik kesimpulan hasil.

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis mengambil penarikan kesimpulan menggunakan metode deduksi yakni dengan proposisi yang kebenarannya sudah diketahui dan diakhiri dengan kesimpulan yang spesifik.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007. Hlm. 11.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan (cetakan pertama)*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Burhan Bungin (ed.). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka. 1996.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Buku Satu)*. Jakarta: Balai pustaka. 1990.
- Hendra Akhdhia. *Psikologi Hukum*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia. 2011.
- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler. *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*. Ghalia Indonesia. 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia. 1990.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2013.
- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Surabaya: Sinar Grafika. 2012.
- Muhammad Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya. 2007.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Mandar Maju, 2001.
- Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.. 1995
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya. 2007.
- Saitijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. 2008.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- T.O.Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004
- Wasis S.P. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: UMM Press. 2002.
- Yan Pramuda Puspa. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Anaka. 1997.
- Yesmil Anwar. *Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*. Bandung: UNPAD Press. 2004.

**Jurnal :**

Evi Tri Jayanthi, 2009. *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang.*

<https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417/2902>

Intifada Atin Nisya', 2014. *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Penelantaran Rumah Tangga.* (Studi di Pengadilan Negeri Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur).

<https://media.neliti.com/media/publications/35073-ID-dasarpertimbangan-hakim-menjatuhkan-sanksi-pidana-terhadap-penelantaranrumah-t.pdf>

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan.* *Kanun Jurnal Ilmu Hukum.* Volume 17. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6067/5000>

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Hukum Pidana